



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 11 /KEP/KIP/XII/2012**

TENTANG

**HASIL RAPAT PLENO PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI INFORMASI PUSAT
PERIODE TAHUN 2012-2013**

**PIMPINAN SIDANG RAPAT PLENO KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat khususnya terkait dengan perubahan struktur organisasi Komisi informasi Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan hasil Rapat Pleno Pemilihan Pimpinan Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2012-2013;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 01/KEP/KIP/XII/2012 Tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat;
4. Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tanggal 3 Desember 2012 mengenai Pemilihan Pimpinan Komisi Informasi Pusat periode 2012-2013 ;

Memutuskan:

Menetapkan: Hasil Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tanggal 3 Desember 2012;

Pertama: Mengesahkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tanggal 3 Desember 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua: Menetapkan:


1. Abdul Rahman Ma'mun sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat, merangkap anggota.
2. Henny S.Widyaningsih sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, merangkap anggota.
3. Dono Prasetyo sebagai Koordinator Persidangan, merangkap anggota.
4. Ramly Amin Simbolon sebagai Koordinator Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Informasi, merangkap anggota.
5. Amirudin sebagai Koordinator Monitoring Dan Evaluasi, merangkap anggota.
6. Ahmad Alamsyah Saragih sebagai Koordinator Sosialisasi, Edukasi, dan advokasi, merangkap anggota.
7. Usman Abdhali Watik sebagai Koordinator Pemantauan Paska Putusan Sengketa Informasi, merangkap anggota.

Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di ketahu terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 3 Desember 2012

Pimpinan Sidang



Abdul Rahman Ma'mun

Tembusan diberikan kepada Yth:

1. Presiden RI
2. Ketua DPR RI
3. Ketua MA-RI
4. Kepala UKP4
5. Menteri Kominfo
6. Menteri PAN dan RB;
7. Menteri Dalam Negeri
8. Gubernur di seluruh Indonesia
9. Ketua KI Provinsi di Seluruh Indoensia
10. Yang bersangkutan
11. Arsip